

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN MENJADI KELURAHAN DAN PEMBENTUKAN KELURAHAN MENJADI DESA DIWILAYAH KABUPATEN MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kelurahan serta mengapresiasi aspirasi dan keinginan masyarakat untuk melakukan pemekaran Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Majene sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 serta Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, sarana dan prasarana, dan pertimbangan lainnya, maka perlu dilakukan Pemekaran Kelurahan pada 11 (Sebelas) Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Majene;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Menjadi Kelurahan dan Pembentukan Kelurahan Menjadi Desa di wilayah Kabupaten Majene.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
- Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 2 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 1);
- Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 2);

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 3);
- Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 2);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 3);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 15);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 12);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 17);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 18);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE

DAN

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN MENJADI KELURAHAN DAN PEMBENTUKAN KELURAHAN MENJADI DESA DIWILAYAH KABUPATEN MAJENE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Majene;
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Majene;
- 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Majene;
- 6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan;
- 7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 8. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
- 9. Lurah adalah Kepala Kelurahan;
- 10. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjunya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 12. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam kelurahan yang merupakan wilayah kerja pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan;
- 13. Dusun adalah bagian dalam wilayah desa yang merupakan lingkungan pelaksanaan pemerintahan desa;
- 14. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kelurahan dalam memberdayakan masyarakat;
- 15. Pembentukan Kelurahan adalah pembentukan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih, dan atau pembentukan kelurahan diluar kelurahan yang telah ada dan perubahan status desa menjadi kelurahan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN TUJUAN PEMEKARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Pembentukan Kelurahan adalah meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan kemampuan pembangunan;
- (2) Kelurahan dibentuk dengan Peraturan Daerah setelah dilakukan evaluasi terhadap tingkat perkembangan kelurahan yang mengusulkan pemekaran oleh tim yang dibentuk oleh Bupati;
- (3) Pemekaran Kelurahan di wilayah Kabupaten Majene hasil pemekarannya dapat dimekarkan menjadi Kelurahan dan Desa;
- (4) Di wilayah Kabupaten Majene dimekarkan 12 (dua belas) Kelurahan pada 5 (lima) Kecamatan yang memiliki Kelurahan diwilayahnya dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Pemekaran Kelurahan menjadi Kelurahan sebanyak 6 (enam) Kelurahan;
 - b. Pemekaran Kelurahan menjadi Desa sebanyak 9 (Sembilan) Desa.

BAB III PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN KELURAHAN

Bagian Kesatu Nama dan Hasil Pemekaran

Pasal 3

Kelurahan yang dimekarkan dan dibentuk sebagaimana dimaksud pasal 2 adalah sebagai berikut :

- 1. Pemekaran Kelurahan Totoli diwilayah Kecamatan Banggae, dimekarkan dan dibentuk wilayah baru yaitu :
 - a. Kelurahan Totoli;
 - b. Kelurahan Rangas, dan;
 - c. Desa Palipi Soreang.
- 2. Pemekaran Kelurahan Baru diwilayah Kecamatan Banggae, dimekarkan dan dibentuk wilayah baru yaitu :
 - a. Kelurahan Baru:
 - b. Desa Pamboborang:
- 3. Pemekaran Kelurahan Banggae diwilayah Kecamatan Banggae, dimekarkan dan dibentuk wilayah baru yaitu :
 - a. Kelurahan Banggae;
 - b. Kelurahan Galung.

- 4. Pemekaran Kelurahan Baurung diwilayah Kecamatan Banggae Timur, dimekarkan dan dibentuk wilayah baru yaitu :
 - a. Kelurahan Baurung;
 - b. Kelurahan Lembang.
- 5. Pemekaran Kelurahan Labuang diwilayah Kecamatan Banggae Timur, dimekarkan dan dibentuk wilayah baru yaitu :
 - a. Kelurahan Labuang;
 - b. Kelurahan Labuang Utara;
- 6. Pemekaran Kelurahan Tande diwilayah Kecamatan Banggae Timur, dimekarkan dan dibentuk wilayah baru yaitu :
 - a. Kelurahan Tande;
 - b. Kelurahan Tande Timur
- 7. Pemekaran Kelurahan Baruga Dhua diwilayah Kecamatan Banggae Timur, dimekarkan dan dibentuk wilayah baru yaitu :
 - a. Kelurahan Baruga Dhua;
 - b. Desa Buttu Baruga.
- 8. Pemekaran Kelurahan Lalampanua diwilayah Kecamatan Pamboang, dimekarkan dan dibentuk wilayah baru yaitu :
 - a. Kelurahan Lalampanua;
 - b. Desa Tinambung;
- 9. Pemekaran Kelurahan Sirindu diwilayah Kecamatan Pamboang, dimekarkan dan dibentuk wilayah baru yaitu :
 - a. Kelurahan Sirindu;
 - b. Desa Pesuloang, dan;
 - c. Desa Balombong;
- 10. Pemekaran Kelurahan Mosso diwilayah Kecamatan Sendana, mekar dan membentuk wilayah baru yaitu :
 - a. Kelurahan Mosso;
 - b. Desa Limbua:
- 11. Pemekaran Kelurahan Mosso Dhua diwilayah Kecamatan Sendana, dimekarkan dan dibentuk wilayah baru yaitu :
 - a. Kelurahan Mosso Dhua:
 - b. Desa Bukit Samang.
- 12. Pemekaran Kelurahan Malunda diwilayah Kecamatan Malunda, dimekarkan dan dibentuk wilayah baru yaitu :
 - a. Kelurahan Malunda;
 - b. Kelurahan Lamungang Batu, dan;
 - c. Desa Kayuangin;

Bagian Kedua Kondisi Adminitrasi Kewilayahan

Pasal 4

- (1) Kelurahan dan Desa yang dibentuk memiliki bagian wilayah kerja dan wilayah adminitrasi yang terdiri dari beberapa lingkungan dan dusun;
- (2) Luas wilayah, jumlah penduduk, batas wilayah serta Ibukota daerah baru yang terbentuk yang telah ditetapkan merupakan hasil kesepakatan dan musyawarah antara pihak Kelurahan induk bersama unsur masyarakat yang terlibat secara langsung dengan mempertimbangkan aturan dan mekanisme yang berlaku;
- (3) Dengan terbentuknya wilayah Desa yang baru hasil pemekaran dari Kelurahan, maka secara langsung perubahan nama Lingkungan berubah menjadi Dusun;
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur melalui Peraturan Bupati.

Pasal 5

Batas Wilayah Kelurahan dan Desa yang dimekarkan, dapat digambarkan dalam peta wilayah administrasi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PELAKSANA PEMERINTAHAN DESA

Pasal 6

- (1) Untuk memimpin jalannya pelaksanaan pemerintahan perlu diangkat Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa pada daerah pemekaran baru sesuai aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan;
- (2) Sebelum terpilih Kepala Desa definitif, Kepala Daerah atas usul Camat mengangkat Penjabat Kepala Desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas dan kewajiban selaku Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PELAKSANA PEMERINTAHAN KELURAHAN

Pasal 7

- (1) Pengangkatan dan pengisian Lurah dan perangkat Kelurahan pada wilayah Kelurahan yang baru disesuaikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan jalannya proses pemerintahan di Kelurahan baru, Camat menunjuk penjabat Lurah sampai pejabat defenitif diangkat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGALIHAN ASSET

Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, Camat sesuai dengan kewenangannya menginventarisasi dan mengatur penyerahan asset dari hasil pemekaran Kelurahan menjadi Kelurahan dan Kelurahan menjadi Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - a. Asset Kelurahan yang ada sebelum dan setelah pemekaran Kelurahan menjadi Kelurahan dan Kelurahan menjadi Desa;
 - b. Dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kelurahan dan Desa pemekaran.
- (2) Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun tehitung sejak peresmian Kelurahan dan Desa;
- (3) Peraturan lebih lanjut tentang penyerahan asset dan dokumen kepada Kelurahan dan Desa hasil pemekaran diatur melalui Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pembiayaan pemekaran Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Majene dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Semua Peraturan yang menyangkut Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Majene akan menyesuaikan pada Peraturan daerah ini.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene pada tanggal 6 Desember 2010

BUPATI MAJENE,

Ttd.

KALMA KATTA

Diundangkan di Majene pada tanggal 7 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE

Ttd.

MUHAMMAD RIZAL S.

Pangkat : Pembina Utama Madya NIP : 19580303 198511 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2010 NOMOR 8.

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN MENJADI KELURAHAN DAN PEMBENTUKAN KELURAHAN MENJADI DESA DIWILAYAH KABUPATEN MAJENE

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa perkembangan dan dinamika masyarakat yang ditandai dengan adanya pertumbuhan dan mobilitas penduduk yang cukup tinggi akan mendorong pemerintah untuk perlunya memperpendek rentang kendali pemerintahan guna mendekatkan pelayanan itu kepada masyarakat. Bahwa luas wilayah Kabupaten Majene yang kurang lebih 947,84 km2 dengan infra struktur yang terbatas memiliki wilayah yang tergolong luas sehingga masih rentan terhadap berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dan termasuk di antaranya pelayanan yang belu efektif dan efisien.

Secara keseluruhan wilayah Kabupaten Majene terbagi dalam 8 (delapan) Kecamatan yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) Desa dan 13 (tiga belas) Kelurahan termasuk di antaranya ada 9 (Sembilan) desa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dibentuk disesuaikan dengan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahn Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Prinsip dasar sebagai landasan pembentukan kelurahan yaitu; (1) Jumlah Penduduk, (2) Luas Wilayah, (3) Bagian Wilayah Kerja (4) Sarana dan Prasarana Pemerintahan.

Pembentukan Kelurahan dimaksudkan untuk meneningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kelurahan yang dibentuk merupakan atas prakarsa masyarakat dengan keterlibatan unsur pemerintah Kelurahan dan Kecamatan secara terpadu. Dengan demikian salah satu cara ya ng diyakini untuk mempercepat pelayanan publik tersebut sekaligus mengatasi rentang kendali pemerintahan, dan dapat nmengefektifitaskan proses penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat adalah pembentukan desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 23.